



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 49/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018

- Pemohon** : Markus Dairo Talu, S.H., dan Gerson Tanggu Dendo, S.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Jumat, 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Markus Dairo Talu, S.H., dan Gerson Tanggu Dendo, S.H., adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Peserta Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 yang diumumkan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 8 Juli 2018 pukul 24.00 WITA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, hari Jumat, 6 Juli 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, hari Jumat, 6 Juli 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 10/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 11/PL.03.3-Kpt/5318/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati;

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, hari Jumat, 6 Juli 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018, pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018, pukul 24.00 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 22.55 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/1/PAN.MK/2018 bertanggal 11 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon ini diraih dengan beberapa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (*vide* bukti P-1 s.d. P-31);

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan tidak menguraikan lokus dari permasalahan hukumnya dan juga tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 3 dengan Paslon Nomor Urut 1 sebesar 3.096 suara atau lebih dari 2.161 suara, maka pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (*vide* bukti TA.001 s.d. TF.013);

Pihak Terkait menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) adalah sebesar 3.096 suara atau 2.15 % (*vide* bukti PT-1 s.d. PT-29);

Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerangkan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, semua Saksi Paslon menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanpa ada keberatan apapun (*vide* bukti PK-1 s.d. PK-23);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 32/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 dan 35/PL.03.6-Kpt/5318/KPU-Kab/VII/2018 [*vide* bukti P-1 dan P-2 = bukti TD.3.001 = bukti PT-5 dan PT-6]. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 144.096$ suara (total suara sah) = 2.161 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.161 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 64.670 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 67.766 suara,

sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (67.766 suara – 64.670 suara) = 3.096 suara (atau setara dengan 2.15%), sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;